

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepastian hukum merupakan salah satu hal penting dalam penegakan hukum. Hakim merupakan salah satu pihak yang penting dalam melaksanakan kepastian hukum di dalam menegakkan hukum. Dispensasi kawin merupakan salah satu bukti kepastian hukum yang di buat berdasarkan keputusan atau ketetapan hakim. Seperti pada kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor perkara 308/Pdt.P/2020/PA.Ju. Hakim memilih menegakkan hukum dispensasi kawin yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) di banding pengaturan batas umur minimal perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Maka kepastian hukum tentang batas umur minimal perkawinan tidaklah nyata terjadi dalam praktiknya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Ju. adalah di khawatirkan calon mempelai terus berada dalam perbuatan dosa yang berkepanjangan dengan melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. hal tersebut juga ditakutkan mempengaruhi kepada masyarakat luas. Serta syarat-syarat sudah semua di patuhi dan tidak ada halangan untuk menikah selain umur yang masih dibawah 19 (Sembilan Belas) tahun. Sehingga hakim dalam mengabulkan nomor perkara 308/Pdt.P/2020/PA.Ju perlu kehati-hatian. Setelah di kabulkan maka calon mempelai perkawinan pasangan dibawah umur mendapat kepastian hukum untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang sah berdasarkan UU Perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Upaya yang bisa di lakukan untuk mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan di bawah umur berdasarkan teori hukum pembangunan adalah pembatasan “alasan sangat mendesak” pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Hal tersebut bertujuan agar tidak semua alasan sangat mendesak seperti yang di contohkan pada perkara nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Ju. yaitu sudah pacaran dan saling cinta mencintai tidak lagi dikabulkan. Selain itu pemerintah berupaya untuk melakukan

propaganda dampak buruk perkawinan pasangan di bawah umur. Penguatan peran orang tua dan masyarakat juga penting dalam mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan di bawah umur yaitu meningkatkan perhatian kepada anak supaya tidak terjebak pada pergaulan bebas yang berdampak seks diluar kawin dan hamil di luar kawin. Sehingga tidak menjadi penghalang hukum sebagai alat bantu dalam proses pembangunan yang dilakukan secara teratur.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penulisan penelitian pada kali ini yaitu. Di harapkan pemerintah bisa segera memformulasikan dan menyempurnakan PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Sehingga ada pembatasan alasan yang mendesak sebagai salah satu jalan keluar dalam mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan di bawah umur. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mentaati dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar tujuan mencapai kesejahteraan bangsa bisa tercapai. Karena penulisan penelitian ini tidak membahas semua aspek dalam permohonan dispensasi kawin. maka untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang dispensasi kawin secara lebih mendalam seperti dampak-dampak perkawinan bagi pasangan di bawah umur secara lebih dalam dan secara empiris berapa banyak umur yang melakukan perkawinan pada rentang umur 16-19 tahun. Hal ini diharapkan bisa menambah referensi tentang perkawinan pasangan di bawah umur sehingga akan ada banyak masyarakat yang peduli terhadap dampak buruk perkawinan pasangan dibawah umur.